



**PENGARUH TAKSIRAN PRODUK *RAHN* TERHADAP
KEPUTUSAN GADAI OLEH NASABAH PADA UNIT
PEGADAIAN SYARIAH SADABUAN
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syari'ah*

Oleh

**SISKA ANGRIANI HASIBUAN
NIM. 10 220 0070**

JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2014



**PENGARUH TAKSIRAN PRODUK RAHN TERHADAP
KEPUTUSAN GADAI OLEH NASABAH PADA UNIT
PEGADAIAN SYARIAH SADABUAN
PADANGSDIMPUNAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syari'ah*

Oleh:

SISKA ANGRANI HASIBUAN

NIM. 10 220 0077



JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUNAN

2014



**PENGARUH TAKSIRAN PRODUK RAHN TERHADAP
KEPUTUSAN GADAI OLEH NASABAH PADA UNIT
PEGADAIAN SYARIAH SADABUAN
PADANGSDIMPUNAN**

SKRIPSI


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
dalam Bidang Ilmu Perbankan Syari'ah*

Oleh:


SISKA ANGRANI HASIBUAN

NIM. 10 220 0077

Pembimbing I


Mhd. Arsyad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Pembimbing II


Nofinawati, M.A
NIP. 19821106 201101 2 003

**JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUNAN**

2014

Hal : Skripsi
a.n_ **SISKA ANGRIANI HASIBUAN**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 16 Juni 2014

Kepada Yth:
Dekan FEBI IAIN
Padangsidimpuan

Di_
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **SISKA ANGRIANI HASIBUAN** yang berjudul : **“PENGARUH TAKSIRAN PRODUK RAHN TERHADAP KEPUTUSAN GADAI OLEH NASABAH PADA UNIT PEGADAIAN SYARIAH SADABUAN PADANGSIDIMPUAN”**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I



Mhd. Arsyad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II



Nofinawati, M.A
NIP. 19821106 201101 2 003

AN PENGLI
ASYAH

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SISKAN ANGRINI HASIBUAN
NIM : 10.220 0077
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam /PS-2
Judul Skripsi : **PENGARUH TAKSIRAN PRODUK RAHN
TERHADAP KEPUTUSAN GADAI OLEH
NASABAH PADA UNIT PEGADAIAN SYARIAH
SADABUAN PADANGSIDIMPUAN**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 16 Juni 2014

Saya yang menyatakan,



SISKAN ANGRINI HASIBUAN
NIM: 10.220.0077

**DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SARJANA**

NAMA : SISKA ANGRANI HASIBUAN
NIM : 10 220 0077
**JUDUL SKRIPSI : PENGARUH TAKSIRAN PRODUK RAHN TERHADAP
KEPUTUSAN GADAI OLEH NASABAH PADA UNIT
PEGADAIAN SYARIAH SADABUAN PADANGSIDIMPUAN**

Ketua



Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris



Rukiah, S.E., M.Si
NIP. 19760324 200604 2 002


Anggota




Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001



Rukiah, S.E., M.Si
NIP. 19760324 200604 2 002



Mhd. Arsyad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004



Nofinawati, M.A
NIP. 19821106 201101 2 003

Pelaksanaan Ujian Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 16 Juni 2014
Pukul : 14.00 s/d 17.00
Hasil/Nilai : 80,63 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,78
Predikat : CUMLAUDE



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 Kode Pos 22733

PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PENGARUH TAKSIRAN PRODUK RAHN TERHADAP
KEPUTUSAN GADAI OLEH NASABAH PADA UNIT
PEGADAIAN SYARIAH SADABUAN
PADANGSIDIMPUAN**

**Nama : SISKA ANGRANI HASIBUAN
Nim : 10 220 0077**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
dalam Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 15 Agustus 2014

Dekan



Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAKSI

Nama : SISKA ANGRIANI HASIBUAN
NIM : 10. 220. 0077
Judul : Pengaruh Taksiran Produk *Rahn* Terhadap Keputusan Gadai Oleh Nasabah Pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan
Tahun : 2014

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kriteria produk *rahn* (berlian) yang dapat ditaksir sehingga sesuai dengan pinjaman yang diinginkan oleh nasabah pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan, serta seberapa besar pengaruh taksiran tersebut terhadap keputusan nasabah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria produk *rahn* (berlian) yang dapat ditaksir yang dijadikan sebagai barang jaminan pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh taksiran produk *rahn* terhadap keputusan gadai oleh nasabah pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan.

Penelitian ini bersifat kuantitatif yaitu penelitian yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara (*interview*). Selanjutnya, analisis datanya dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik sebagai alat hitung antara lain: analisis regresi, analisis korelasi, koefisien determinasi dan uji signifikansi.

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka diperoleh hasil: ada beberapa kriteria yang ditetapkan sebelum barang jaminan tersebut ditaksir pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan agar barang jaminan tersebut memiliki nilai yang sesuai dengan pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah. Dan berdasarkan hasil regresi, taksiran produk *rahn* memberikan pengaruh positif terhadap keputusan gadai oleh nasabah. Berdasarkan perhitungan dengan analisis korelasi diperoleh hasil bahwa taksiran produk *rahn* mempunyai hubungan yang kuat dengan keputusan nasabah dan dari segi perhitungan uji signifikansi diperoleh hasil bahwa ada pengaruh taksiran produk *rahn* terhadap keputusan gadai oleh nasabah pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmat-Nya yang telah memberikan kesehatan dan segala nikmat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Taksiran Produk *Rahn* Terhadap Keputusan Gadai Oleh Nasabah Pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan”** disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam Jurusan Perbankan Syari’ah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Dalam penyusunan skripsi penulis menyadari banyak kekurangan, baik dari segi isi, susunan maupun tata bahasa. Oleh Karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Walaupun demikian, besar harapan penulis agar studi ini bermanfaat bagi pihak yang membacanya.

Selama perkuliahan sampai dengan tersusunnya skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat dukungan moral, material, dan spiritual yang tidak ternilai harganya. Melalui tulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan dan Wakil-Wakil Rektor yang telah memberikan kemudahan dan menyetujui dalam hal pelaksanaan penelitian. Demikian juga dalam pelaksanaan studi di IAIN Padangsidempuan.
2. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada IAIN Padangsidempuan dan Wakil-Wakil Dekan yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
3. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Mhd. Arsyad, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Nofinawati, M.A selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen/Staf di lingkungan IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan selama perkuliahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai dengan selesai.
6. Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan, terutama Bapak Agung Wicaksono, A. Md dan Bapak Sayuti Nur Nasution, S.Sos serta seluruh stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ayahanda Drs. H. Baharuddin Hasibuan dan Ibunda Hj. Nurmauli Pasaribu tercinta dan seluruh keluarga yang telah bersusah payah memberikan dukungan moril dan materil yang tiada terhingga kepada penulis. Tetesan air mata serta keringat dan do`a ayahanda dan ibunda tidak akan terlupakan.

8. Abang, Kakak dan Adikku tersayang, Abangku Herman Ardiansyah Hasibuan, S. Sos, Kakakku Elvi Damayanti Hasibuan, Am.Keb, dan Adikku Rizky Ade Putra Hasibuan yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku Siti Aisyah Siregar, SEI, Mellina Efendi Nasuiton, SEI, Olga Chintya, SEI, Syarif Balyan Hasibuan, SEI, Rini Eriska Siregar, Eliza Yusrina Tambunan, Fitri Yanti Lubis, Wahyuni Harahap, dan Roni Marwan Tanjung serta teman sejawat seperjuangan Perbankan Syari'ah 2 yang telah banyak memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sampai dengan selesai.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih ditemukan kekurangan, karena itu penulis berlapang dada menerima saran dan kritik membangun dari semua pihak guna penyempurnaannya. Semoga segala keterbatasan dan kekurangan yang ditemui di dalam skripsi ini, tidak mengurangi maksud dan tujuan awal penyusunannya : Semoga Allah swt senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin !!!

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan bagi kita semua, Amin.

Padangsidempuan, 16 Juni 2014

Penulis,



SISKA ANGRANI HASIBUAN
NIM. 10. 220. 0077

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan Pembimbing	
Surat Pernyataan Pembimbing	
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Defenisi Operasional Variabel.....	7
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Kegunaan Penelitian.....	8
H. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Pegadaian Syariah.....	11
1. Pengertian Pegadaian Syariah.....	11
2. Dasar Hukum Gadai Syariah.....	12
3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah.....	15
4. Barang Jaminan Yang Dapat dan Tidak Dapat Digadaikan.....	16
B. Taksiran.....	18
1. Taksiran Produk <i>Rahn</i>	18
2. Mekanisme Produk Gadai Syariah.....	21
C. Keputusan Gadai Oleh Nasabah.....	25
1. Pengertian Nasabah.....	25
2. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai.....	26
3. Pengertian Keputusan.....	28
4. Proses Pengambilan Keputusan.....	29
D. Penelitian Terdahulu.....	32
E. Kerangka Berfikir.....	33

F. Hipotesis.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
B. Jenis Penelitian.....	35
C. Populasi dan Sampel.....	35
D. Instrumen Penelitian Data.....	37
E. Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	43
A. Gambaran Umum.....	43
1. Sejarah Berdirinya Unit Pegadaian Syariah Sadabuan.....	43
2. Visi, Misi, dan Slogan Pegadaian Syariah.....	46
3. Tujuan dan Budaya Pegadaian Syariah.....	47
4. Keadaan Pegawai Pegadaian Syariah.....	49
B. Kriteria Produk <i>Rahn</i>	50
C. Proses Taksiran Produk <i>Rahn</i>	52
D. Analisis Variabel Penelitian.....	54
1. Taksiran Produk <i>Rahn</i>	58
2. Keputusan Gadai Oleh Nasabah.....	60
3. Analisis Statistik.....	61
a. Analisis Regresi Sederhana.....	66
b. Analisis Korelasi.....	68
c. Analisis Koefisien Determinasi.....	69
d. Pengujian Hipotesis.....	69
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran-Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Perubahan Penggolongan <i>Marhun Bih</i> Tarif Adminstrasi Tarif <i>Ijarah</i>	24
Tabel 2.2	: Tarif <i>Ijarah</i> Berlian.....	24
Table 3.1	: Populasi.....	37
Tabel 3.2	: Interpretasi Nilai R.....	42
Tabel 4.1	: Nilai Variabel Taksiran Produk <i>Rahn</i> (X) dan Variabel Keputusan Nasabah (Y) Pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidimpuan Tahun 2013.....	56
Tabel 4.2	: Distribusi Frekuensi Taksiran Produk <i>Rahn</i> (Berlian) Pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidimpuan Tahun 2013.....	61
Tabel 4.3	: Keputusan Gadai Oleh Nasabah Pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidimpuan Tahun 2013.....	63
Tabel 4.4	: Taksiran Produk <i>Rahn</i> (Berlian) Terhadap Keputusan Gadai oleh Nasabah Pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidimpuan Tahun 2013.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	: Histogram Taksiran Produk <i>Rahn</i> (Berlian).....	62
Gambar 4.2	: Histogram Keputusan Gadai Oleh Nasabah.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Izin Penelitian dari Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
- Lampiran 2: Surat Balasan dari Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan
- Lampiran 3: Pedoman Observasi
- Lampiran 5: Pedoman Wawancara
- Lampiran 4: Perolehan Taksiran dan Keputusan Gadai Oleh Nasabah Pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Hal ini menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial yang butuh bantuan orang lain. Ratusan tahun sistem ekonomi di dunia didominasi oleh sistem bunga hampir setiap perjanjian menggunakan sistem bunga. Sangat banyak lembaga keuangan syariah dalam mengatur keuangan masyarakat, yang salah satunya adalah pegadaian syariah. Lembaga ini juga turut serta dalam membantu kegiatan ekonomi umat.

Pegadaian syariah juga dapat membantu masalah ekonomi di Negara Indonesia dengan sistem pegadaian syariah secara cepat dan berjangka pendek. Pegadaian syariah juga memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang yang menjadi jaminan.

Lahirnya pegadaian syariah di Indonesia dilatarbelakangi oleh maraknya aspirasi dari masyarakat Islam di berbagai daerah yang menginginkan pelaksanaan hukum Islam di berbagai aspek terutama ekonomi, yang termasuk di dalamnya pegadaian. Selain itu, besarnya permintaan warga masyarakat terhadap jasa Perum Pegadaian membuat lembaga-lembaga keuangan syariah juga melirik kepada sektor pegadaian, yang pada dasarnya pegadaian ini merupakan salah satu praktik transaksi sosial dan keuangan yang

pernah dipraktikkan di masa Nabi Muhammad SAW, yang amat menjanjikan mengayomi perekonomian rakyat untuk dikembangkan.

Berdasarkan catatan sejarah yang ada, lembaga pegadaian dikenal di Indonesia sejak tahun 1746 yang ditandai dengan Gubernur Jendral VOC Van Imhoff mendirikan *Bank Van Leening*, namun diyakini oleh bangsa Indonesia bahwa jauh sebelum itu, masyarakat Indonesia telah mengenal transaksi gadai dengan menjalankan praktek utang piutang dengan jaminan barang bergerak. Oleh karena itu, Perum Pegadaian merupakan salah satu alternatif pertama dan sudah sejak lama serta sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Apalagi di kota-kota besar dan kecil di seluruh Indonesia. Namun, banyak orang yang merasa malu untuk datang ke kantor pegadaian terdekat. Hal itu, menunjukkan bahwa pegadaian sangat identik dengan kesusahan atau kesengsaraan bagi seseorang yang melakukan transaksi gadai. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila yang datang ke kantor pegadaian pada umumnya berpenampilan lusuh dengan wajah tertekan. Namun, belakangan ini Perum Pegadaian mulai tampil dan membangun citra baru melalui berbagai media, termasuk media televisi, dengan motto barunya, “Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah”.¹

Pada mulanya pegadaian di Indonesia dilaksanakan oleh pihak swasta, kemudian oleh Gubernur Jendral Hindia-Belanda melalui *Staatsblad* Tahun 1901 No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur pegadaian sebagai monopoli pemerintah Belanda, Tanggal 1 April 1901 didirikan Rumah Gadai

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 9.

Pemerintah (Hindia-Belanda) pertama di Sukabumi, Jawa Barat sehingga setiap tanggal 1 April diperingati sebagai HUT pegadaian. Selanjutnya, dengan *Staatsblad* 1930 No.266 Rumah Gadai tersebut mendapat status dinas pegadaian sebagai perusahaan Negara dalam arti undang-undang perusahaan Hindia-Belanda.²

Beberapa bank umum syariah yang ada di Indonesia pula telah terjun di pasar pegadaian dengan menjalankan prinsip syariah. Ada bank syariah yang bekerja sama dengan Perum Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia dan beberapa bank umum syariah lainnya menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri. Pada perbankan syariah, aplikasi gadai digunakan:³

1. Sebagai tambahan, yaitu digunakan sebagai akad tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan.
2. Sebagai produk, yaitu sebagai alternatif dari pegadaian konvensional di mana dalam gadai syariah nasabah tidak dibebani bunga tetap, melainkan hanya dikenakan biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran.

Lembaga pegadaian dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang memberikan fasilitas bagi warga masyarakat untuk dapat memperoleh pinjaman uang secara praktis. Pinjaman uang dimaksud lebih mudah diperoleh calon nasabah karena meminjam barang-barang yang mudah didapat pula. Hal ini, membuat lembaga pegadaian diminati oleh banyak orang dari berbagai

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 393.

³ *Ibid.*, hlm. 393-394.

lapisan masyarakat. Karena itu, lembaga pegadaian secara relatif mempunyai kelebihan bila dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Kelebihannya yaitu:⁴

1. Hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk mencairkan uang pinjaman tepat pada hari yang dibutuhkan, hal ini disebabkan prosedur pencairannya tidak berbelit-belit.
2. Persyaratan yang ditentukan bagi konsumen untuk mencairkan pinjamannya sangat sederhana.
3. Tidak adanya ketentuan dari pihak pegadaian mengenai peruntukan uang yang dipinjam sehingga nasabah bebas saja mau menggunakan uangnya itu untuk tujuan apa pun.

Selain itu, Perum Pegadaian juga menyediakan jasa lain diluar jasa gadai, yaitu meliputi jasa titipan dan jasa taksiran. Jasa titipan menyangkut layanan penitipan barang berharga seperti perhiasan, surat berharga dan/ atau barang lainnya. Jasa taksiran dimaksud, meliputi layanan dalam bentuk jasa penilaian terhadap barang berharga, terutama emas dan berlian, khususnya dalam hal penilaian kualitas, kuantitas dan spesifikasi lain yang bermanfaat bagi warga masyarakat yang awam.

Apabila sistem pegadaian konvensional lebih memposisikan perusahaan sebagai pihak yang pasif, tidak dapat terlibat dengan aktivitas bisnis nasabah, maka lain halnya dalam gadai sistem syariah untuk produk-produk tertentu, mengharuskan perusahaan terlibat dalam menelaah usaha produktif yang

⁴ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 11-12.

ditekuni oleh pihak nasabah. Dalam hal itu, pegadaian mempunyai misi ganda, yaitu sebagai berikut:⁵

1. Misi sosial yaitu membantu masyarakat untuk mendapat akses terhadap sektor keuangan.
2. Misi bisnis yaitu perwujudan dasar sebagai lembaga keuangan.

Perum Pegadaian sudah seratus tahun lebih hadir di kancah keuangan Indonesia. Masyarakat kota-kota kecil di Indonesia pada umumnya sudah mengenal dan mengetahui perihal Perum Pegadaian. Perum Pegadaian hadir sebagai institusi yang menjadi sumber pembiayaan jangka pendek dengan persyaratan mudah dan sistemnya tidak rumit/sulit. Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut. Namun, risikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit kembali.⁶ Oleh karena itu, bila seseorang membutuhkan dana di pegadaian, maka hanya akan membawa agunan dalam bentuk berupa benda bernilai ekonomis yang dilengkapi dengan surat kepemilikan serta identitas diri, maka seseorang bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut.

Perum pegadaian memberikan jasa penaksiran nilai suatu barang. Jasa ini dapat diberikan oleh Perum Pegadaian karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksir serta petugas-petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai barang yang akan digadaikan. Barang yang akan ditaksir pada dasarnya meliputi semua barang bergerak yang bisa digadaikan,

⁵*Ibid.*, hlm. 13.

⁶Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 261.

terutama emas dan berlian. Masyarakat yang memerlukan jasa ini biasanya ingin mengetahui nilai jual wajar atas barang berharganya yang akan dijual. Atas jasa penaksiran yang diberikan, Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran. Namun, yang menjadi konsekuensinya jika taksiran baik dan sesuai bagi nasabah maka nasabah akan menggadaikan barangnya dan jika taksiran buruk serta tidak sesuai bagi nasabah maka nasabah tidak akan menggadaikan barangnya.

Dari data sementara yang diperoleh pada tahun 2013, nasabah yang datang ke Unit Pegadaian Syariah dari keseluruhan, yang tidak jadi menggadai setelah barang (berlian) ditaksir sekitar 65%.

Pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan penyerahan barang bergerak sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan pada kantor pegadaian setempat. Pedoman dasar penaksiran telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian agar penaksiran atas suatu barang bergerak dapat sesuai nilai yang sebenarnya. Oleh karena itu berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Taksiran Produk Rahn Terhadap Keputusan Gadai Oleh Nasabah Pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan”**.

B. Identifikasi Masalah

Dana pinjaman yang diterima oleh nasabah terlebih dahulu ditaksir oleh penaksir terhadap produk *rahn* sehingga dapat menentukan besarnya tarif *ijarah*, dan biaya administrasi yang disesuaikan dengan golongan dan uang

pinjaman. Sehingga, identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas, yaitu:

1. Bagaimana kriteria produk *rahn* (berlian) yang dapat ditaksir pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan?
2. Bagaimana proses pengambilan keputusan oleh nasabah dalam gadai syariah?
3. Seberapa besar pengaruh taksiran produk *rahn* (berlian) terhadap keputusan gadai oleh nasabah?

C. Batasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah, peneliti membatasi masalah pada:

1. Kriteria produk *rahn* (berlian) yang dapat ditaksir pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan.
2. Pengaruh taksiran produk *rahn* (berlian) terhadap keputusan gadai oleh nasabah pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan.

D. Defenisi Operasional Variabel

Adapun yang menjadi batasan istilah dalam proposal ini yaitu:

1. Taksiran adalah menentukan nilai/harga perkiraan tertentu yang akan dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga jadi, pasar dan peraturan yang berlaku untuk masa tertentu.
2. Produk *rahn* adalah produk-produk yang akan dijadikan sebagai jaminan. Namun, dari berbagai jenis produk *rahn* yang ada, peneliti hanya membahas produk *rahn* berlian.

3. Nasabah adalah seseorang ataupun badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah perusahaan.
4. Pegadaian syariah adalah suatu lembaga yang memberikan pinjaman dengan menahan barang nasabah yang dijadikan sebagai jaminan yang sesuai dengan syariah.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kriteria produk *rahn* (berlian) yang dapat ditaksir pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsimpuan?
2. Seberapa besar pengaruh taksiran produk *rahn* (berlian) terhadap keputusan gadai oleh nasabah pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidimpuan?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kriteria produk *rahn*(berlian) yang dapat ditaksir pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan.
2. Untuk mengetahui pengaruh taksiran produk *rahn*(berlian) terhadap keputusan gadai oleh nasabah pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan.

G. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti
 - a. Sebagai sarana untuk memahami sistem keuangan dan pegadaian syariah, khususnya dalam mengetahui pengaruh taksiran produk *rahn* terhadap keputusan gadai oleh nasabah.
 - b. Sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh selama kuliah.
2. Bagi Dunia Akademis
 - a. Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi IAIN Padangsidimpuan pada umumnya sebagai pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
 - b. Memberikan motivasi kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih komprehensif tentang pegadaian syariah.
3. Bagi Manajemen
 - a. Bahan referensi dalam menganalisa aplikasi taksiran produk *rahn* terhadap keputusan gadai oleh nasabah.
 - b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi manajemen pegadaian syariah sehingga akan terus berupaya untuk terus melakukan perubahan kearah yang lebih baik, dalam hal menarik nasabah khususnya produk gadai emas dan berlian sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini antara lain:

Bab I pendahuluan yang didalamnya berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, defenisi operasional variabel, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

Bab II landasan teori yang didalamnya berisikan pengertian pegadaian syariah, dasar hukum gadai syariah, rukun dan syarat gadai syariah, barang jaminan yang dapat dan tidak dapat digadaikan, taksiran, mekanisme produk gadai syariah, pengertian nasabah, hak dan kewajiban penerima dan pemberi gaai, pengertian keputusan, proses pengambilan keputusan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis.

Bab III metodologi penelitian yang didalamnya berisikan lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis penelitian, instrumen pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Laporan Penelitian yang didalamnya berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan tingkat pengaruh taksiran produk *rahn* terhadap keputusan gadai oleh nasabah pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan.

Bab V Penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pegadaian Syariah

1. Pengertian Pegadaian Syariah

Menurut bahasa, gadai (*al-rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung dan terjat. ¹Sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. ²*Rahn* (*Mortgage*) adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah, ³

Pegadaian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan, ⁴ karena itu makna gadai (*rahn*) dalam

¹ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 105.

² Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 1-2.

³ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 108.

⁴ Andri Soemitra. *Op. Cit.*, hlm. 387.

bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan dan tanggahan.

Sedangkan pengertian gadai (*rahn*) dalam hukum Islam (*syara'*) adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.⁵

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/ kendaraan dan harta benda lainnya sebagai jaminan atau agunan kepada seseorang atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah.

2. Dasar Hukum Gadai Syariah

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat al-Qur'an, hadist Nabi Muhammad, ijma' ulama dan fatwa MUI yaitu:⁶

⁵ Zainuddin Ali. *Op. Cit.*, hlm 2.

⁶*Ibid.*, hlm. 5-8.

a. Al-Qur'an

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

QS. Al-Baqarah (2) ayat 283 digunakan sebagai dasar

membangun konsep dasar syariah:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebageian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁷

b. Hadist Nabi Muhammad Saw

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad Saw, yang antara lainnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكَيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا

وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ

⁷Al-Hadi Mushaf Latin. *Al-Qur'anul Karim* (Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 49.

*Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah : mewartakan kepada kami Waki' dari Zakariya dari Asy Sya'biy dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah Saw bersabda: "Punggung binatang itu boleh dinaiki jika menjadi barang gadaian. Dan susu yang memancar boleh diminum, apabila menjadi barang gadaian. Dan bagi orang yang menunggangi serta meminum (susunya) berkewajiban memberikan nafkahnya (makan)."*⁸

c. Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai.⁹ Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad Saw yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang pegadaian. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad Saw tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad Saw yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syarian Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut;

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

⁸Abdullah Shonhaji, dkk. *Tarjamah Sunan Ibnu Majah* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993) hlm. 247.

⁹Zainnuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 8.

- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 10/DSN-MUI/VI/2000 tentang *Wakalah*.
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti Rugi.¹⁰

3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (*fiqh muamalah*) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, gadai maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Demikian juga hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi gadai.

a. Rukun Gadai

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 arah yaitu *rahin* (orang yang menggadaikan barang) dan *murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai) atau penerima gadai. Hal dimaksud didasari oleh shighat yaitu ucapan berupa *ijab qabul* (serah terima antara penggadai dengan penerima gadai). Untuk melaksanakan akad *rahn* yang memenuhi kriteria syariat islam, sehingga akad yang dibuat oleh dua pihak atau lebih harus memenuhi rukun dan syarat.

¹⁰*Ibid.*

2) *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan)

Ma'qud 'alaih meliputi dua hal yaitu *marhun* (barang yang digadaikan) dan *marhun bih* (utang yang karenanya diadakan akad *rahn*).

b. Syarat-Syarat Gadai

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat. Syarat-syarat gadai dimaksud terdiri atas :

- 1) *Shighat*.
- 2) Pihak-pihak yang berakad menurut hukum.
- 3) Utang (*marhun bih*).
- 4) *Marhun*.¹¹

Maka, agar transaksi dapat dilakukan harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Sehingga, produk *rahn* dapat ditaksir sesuai dengan keputusan oleh nasabah untuk mendapatkan uang pinjaman.

4. Barang Jaminan Yang Dapat dan Tidak Dapat Digadaikan

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:

- a. Milik nasabah sendiri
- b. Jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
- c. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan.¹²

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain:

¹¹Ismail. *Perbankan Syariah* (Surabaya: Kencana, 2010), hlm. 210.

¹²Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 106.

1. Barang perhiasan yaitu perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina , intan, mutiara dan batu mulia.
2. Kendaraan yaitu mobil, sepeda motor, sepeda, becak, bajai, dan lain-lain.
3. Barang elektronik yaitu kamera, lemari es, freezer, radio, tape recorder, video player, televisi, komputer, laptop, handphone, dan lain-lain.
4. Barang rumah tangga yaitu perlengkapan dapur, peralatan makan dan lain-lain.
5. Mesin-mesin yaitu mesin jahit dan mesin kapal motor.
6. Tekstil yaitu pakaian, permadani atau kain batik/sarung.
7. Barang lain yang dianggap bernilai oleh perum pegadaian seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya.

Sementara jenis-jenis barang yang tidak dapat digadaikan.

1. Binatang ternak, karena memerlukan tempat penyimpanan khusus dan memerlukan cara pemeliharaan khusus.
2. Hasil bumi, karena mudah busuk atau rusak.
3. Barang dagangan dalam jumlah besar, karena memerlukan tempat penyimpanan sangat besar yang tidak dimiliki oleh pegadaian.
4. Barang yang ceat rusak, busuk atau susut.
5. Barang yang amat kotor.
6. Kendaraan yang sangat besar.
7. Barang-barang seni yang sulit ditaksir.
8. Barang yang sangat mudah terbakar.

9. Senjata api, amunisi dan mesiu.
10. Barang yang disewabelikan.
11. Barang milik pemerintah.
12. Barang ilegal.

B. Taksiran

1. Taksiran Produk *Rahn*

Perum pegadaian memberikan jasa penaksiran nilai suatu barang. Jasa ini dapat diberikan oleh Perum Pegadaian karena perusahaan ini mempunyai peralatan penaksir serta petugas-petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai barang yang akan digadaikan. Barang yang akan ditaksir pada dasarnya meliputi semua barang bergerak yang bisa digadaikan, terutama emas dan berlian. Masyarakat yang memerlukan jasa ini biasanya ingin mengetahui nilai jual wajar atas barang berharganya yang akan dijual. Atas jasa penaksiran yang diberikan, Perum Pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran. Harta benda yang akan digadaikan berdasarkan jenis dan nilai harta ditaksiran oleh pihak pegadaian untuk menentukan penggolongan pinjaman berdasarkan pertimbangan jenis harta dan nilai harta.¹³

Pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan penyerahan barang bergerak sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan pada kantor pegadaian setempat. Mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang-barang

¹³ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 50.

yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh tugas penaksir. Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan.

Pedoman dasar penaksiran telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian agar penaksiran atas suatu barang bergerak dapat sesuai nilai yang sebenarnya. Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barangnya adalah sebagai berikut:

a. Emas

- 1) Petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
- 2) Petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan berat.
- 3) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

b. Permata

- 1) Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.
- 2) Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata.
- 3) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.¹⁴

¹⁴Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta; Salemba Empat, 2006), hlm. 210.

Nilai taksiran terhadap suatu objek barang yang akan digadaikan tidak ditentukan sebesar harga pasar, melainkan setelah dikalikan dengan persentase tertentu. Sebagai contoh emas yang menurut harga pasar adalah senilai Rp 100.000,-/gram, nilai taksirannya tidak sebesar Rp 100.000,-. Nilai taksiran tersebut emas tersebut sebesar Rp 100.000 dikalikan 95%, sehingga nilai taksirannya adalah sebesar Rp 95.000,-. Angka pengali 95% ditentukan oleh Perum Pegadaian dan angka ini bukan angka baku yang tetap sepanjang masa, dengan kata lain angka ini bisa saja mengalami perubahan. Perum pegadaian sudah menetapkan angka pengali untuk menentukan nilai taksiran atas berbagai jenis barang. Misalnya, angka pengali untuk berlian adalah dengan menghitung jumlah mata berlian, lalu diukur besar mata berlian tersebut lalu dikali Standar Taksiran Permata@150.000. Sementara pada emas, penaksir menguji emas nasabah hingga diketahui karatase emas tersebut, lalu berat emas tersebut dikalikan dengan harga karatase emas (harga karatase emas dilihat pada Tabel Standar Taksiran Logam). Nilai taksiran inilah yang dijadikan acuan untuk menentukan besarnya pinjaman yang akan diberikan nasabah. Pada dasarnya besarnya uang pinjaman yang dapat diberikan, menurut ketentuan saat ini, dibagikan berdasarkan golongan. Untuk golongan A adalah 95% dari nilai taksiran dan untuk golongan B dan C adalah 92% dari nilai taksiran, dan D adalah 93% dari nilai taksiran. Taksiran atas barang jaminan tersebut didasarkan pada harga pasar setempat, yang senantiasa di up-date

dari waktu ke waktu untuk menggambarkan nilai pasar barang yang akan digadaikan.¹⁵

Menaksir adalah menentukan nilai/harga perkiraan tertentu yang akan dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga jadi, pasar dan peraturan yang berlaku untuk masa tertentu. Ketentuan taksiran:

- a. Tidak boleh sama atau diatas harga pasaran.
- b. Tidak terlalu rendah dari harga pasar, kecuali ketentuan berlaku.

Agar barang gadai dapat dijual bilamana tidak dapat atau bersedia melunasi pinjaman, maka Perum Pegadaian menentukan pedoman standar taksiratif tertinggi yang dapat ditetapkan oleh kantor Cabang Pegadaian sebagai berikut:

- a. Logam mulia sebesar 95% dari harga pasar.
- b. Berlian disesuaikan dengan Standar Taksiran Permata @150.000 dari harga pasar.

Terbentuknya uang pinjaman (UP) dari suatu barang jaminan bermula dari suatu taksiran. Dengan demikian suatu taksiran yang baik akan mendapatkan uang pinjaman yang baik. Taksiran yang dilakukan oleh penaksir harus disesuaikan dengan nilai produk dan permintaan nasabah. Kriteria taksiran yang baik antara lain:

- a. Mentaati ketentuan yang berlaku.
- b. Mengandung resiko sekecil-kecilnya dalam satu masa tertentu.¹⁶

2. Mekanisme Produk Gadai Syariah

¹⁵Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hlm. 747-748.

¹⁶A. Hasymi. *Strategi Harga Dalam Pemasaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 15.

Untuk mengajukan permohonan permintaan gadai, calon nasabah harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan berikut :

- a. Membawa fotokopi KTP atau identitas lainnya (SIM, Paspor, dan lain-lain).
- b. Mengisi formulir permintaan *rahn*.
- c. Menyerahkan barang jaminan (*marhun*) bergerak, seperti emas dan berlian.

Prosedur pemberian pinjaman (*marhun bih*) dilakukan melalui tahapan berikut:

- a. Nasabah mengisi formulir permintaan *rahn*.
- b. Nasabah menyerahkan formulir permintaan yang difotokopi; identitas serta barang jaminan ke loket.
- c. Petugas pegadaian menaksir (*marhun*) agunan yang diserahkan.
- d. Besarnya pinjaman (*marhun bih*) adalah sebesar 95% untuk golongan A, 92% untuk golongan B dan C, dan 93% untuk golongan D dari taksiran *marhun*.
- e. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

Produk *Rahn* ini memiliki beberapa keuntungan yaitu:

- a. Produktif, meningkatkan daya guna barang berharga dan asset pun produktif serta tetap menjadi milik sendiri.
- b. Praktis, prosedur sederhana, syarat mudah dan proses cepat.

- c. Optimal, barang jaminan ditaksir secara cermat dan akurat oleh penaksir berpengalaman, asset pun tetap memiliki nilai ekonomis yang wajar karena nilai taksiran yang optimal.
- d. Fleksibel, jangka waktu pinjaman fleksibel yakni bebas menentukan pilihan cara dan masa angsuran.
- e. Menentramkan, dikelola secara syariah, barang akan aman dan terjaga dilembaga terpercaya.¹⁷

Karena memiliki keuntungan seperti yang disebutkan, maka produk *rahn* menjadi alternatif paling utama sebagai pilihan bagi masyarakat Padangsidempuan. Tetapi dari seluruh jenis barang yang dijadikan jaminan yang paling banyak digunakan adalah emas dan berlian. Serta biaya administrasi dan biaya jasa atau penyimpanannya juga sesuai dengan Produk *Rahn* yang digunakan masyarakat.

Tabel 2.1

Perubahan Penggolongan *Marhun Bih* Tarif Adminstrasi Tarif

Ijarah

Gol	<i>Marhun Bih</i>	Tarif Adm.	Tarif <i>Ijarah</i>	Pembulatan
			Berlian	

¹⁷M.Habiburrahman,dkk. *Mengenal Pegadaian Syariah* (Jakarta:Kuweis, 2012), hlm. 248.

A	50.000-500.000	2.000	45	10.000
B ₁	550.000-1.000.000	8.000	71	50.000
B ₂	1.050.000-2.500.000	15.000	71	50.000
B ₃	2.550.000-5.000.000	25.000	71	50.000
C ₁	5.100.000-10.000.000	40.000	71	100.000
C ₂	10.100.000- 15.000.000	60.000	71	100.000
C ₃	15.100.000-20.000.000	80.000	71	100.000
D	20.100.000-200.000.000	100.000	62	100.000

Tabel 2.2

Tarif Ijarah Berlian

No	Gol	Marhun Bih	Tarif Ijarah
1	A	50.000-500.000	Taksiran x 0,45% x jumlah hari/ 10
2	B	550.000-5.000.000	Taksiran x 0,71% x jumlah hari/ 10
3	C	5.100.000-20.000.000	Taksiran x 0,71% x jumlah hari/ 10
4	D	20.100.000-200.000.000	Taksiran x 0,62% x jumlah hari/ 10

Namun dengan pilihan produk *rahn* ini, masih ada hal yang juga harus diperhatikan yaitu taksiran terhadap produk yang akan dijadikan sebagai jaminan.

Adapun taksiran terhadap barang jaminan dilakukan oleh seorang penaksir. Adapun tugas penaksir:

- a. Menerima FPP (Formulir Permintaan Pinjaman), KTP/ kartu identitas lain, *Marhun*.
- b. Memeriksa kebenaran pegisian FPP dan *Marhun*.
- c. Menentukan taksiran *Marhun* berdasarkan Buku Pedoman menaksir dan Surat Edaran yang berlaku serta menetapkan Uang Pinjaman sesuai kewenangannya.
- d. Menentukan biaya administrasi.
- e. Menyerahkan duplikat FPP yang telah ditandatangani ke *rahin*.
- f. Mengisi dan menandatangani (SBR) Surat Bukti Rahn rangkap dua sesuai kewenangannya.
- g. Merobek kitir bagian luar (SBR) Surat Bukti Rahn duplikat dan menyimpan bersama *Marhun*.
- h. Menyerahkan asli dan duplikat (SBR) Surat Bukti Rahn kepada Kasir.
- i. Me-matrys kitir *Marhun* kantong dan gudang.
- j. Menyusun (SBR) Surat Bukti Rahn duplikat, menghitung jumlah *Marhun*, taksiran dan Uang Pinjaman, kemudian menuliskan pada halaman belakang (SBR) Surat Bukti Rahn duplikat nomor terakhir pada hari itu.
- k. Mencocokkan jumlah *Marhun* yang telah dimatrus atau diikat dan menyerahkan kepada penyimpan/ pemegang gudang dengan menggunakan BSTM (Buku Serah Terima *Marhun*) dengan memberikan tanda tangan di kolom penyerahan.¹⁸

¹⁸*Pedoman Operasional Gadai Syariah.*

C. Keputusan Gadai Oleh Nasabah

1. Pengertian Nasabah

Arti nasabah pada lembaga perbankan sangat penting. Nasabah itu ibarat nafas yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan suatu lembaga keuangan. Oleh karena itu lembaga keuangan harus dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar oleh lembaga keuangan yang nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan lembaga keuangan.

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Pasal 1 ayat 16 tentang Perbankan, “Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank”.¹⁹ Begitu juga dengan pengertian nasabah pada Pegadaian Syariah.

Dari pengertian di atas penulis memberikan kesimpulan bahwa “Nasabah adalah seseorang ataupun badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah lembaga keuangan”.

2. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

Adapun hak dan kewajiban bagi penerima dan pemberi gadai yaitu:

a. Hak dan kewajiban penerima gadai

- 1) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

¹⁹Undang-Undang Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 11.

- 2) Penerima gadai berhak dapat penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai.
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.

Berdasarkan hak penerima gadai tersebut, muncullah kewajiban penerima gadai yaitu:

- 1) Penerima gadai bertanggungjawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- 3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

b. Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*)

- 1) Pemberi gadai berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman hutangnya.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- 3) Pemberi gadai berhak menerima hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya peminjaman dan biaya biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembalian harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadainya.

Berdasarkan hak pemberi gadai tersebut, muncullah kewajiban pemberi gadai:

- 1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang telah ditentukan oleh penerima gadai.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.²⁰

3. Pengertian Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan proses memilih suatu rangkaian tindakan dari dua atau lebih alternatif.²¹ Ada dua cara yang biasa digunakan untuk untuk mengevaluasi suatu keputusan. Pertama, dengan memeriksa hasilnya. Setiap keputusan yang diambil akan memberikan hasil tertentu. Baik tidaknya keputusan biasanya dinilai berdasarkan sejauh mana hasil itu mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Cara kedua yaitu mengevaluasi proses yang dilakukan dalam pengambilan keputusan. Ada kemungkinan suatu proses yang keliru menghasilkan hasil positif.

Tipe-tipe keputusan dapat dibedakan menjadi:

- a. Keputusan yang diprogram (*program decision*)

²⁰M.Habiburrahman,dkk. *Op. Cit.*, hlm.115-118.

²¹Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana. *Total Quality Management*(Yogyakarta : Penerbit Andi. 2001), hlm. 182.

Keputusan yang diprogram merupakan keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan atau prosedur. Keputusan ini cenderung berulang-ulang dan rutin.

b. Keputusan yang tidak diprogram (*non-program decision*)

Tipe keputusan ini merupakan keputusan yang berkenaan dengan masalah-masalah yang baru, khas dan khusus.²²

Sedangkan pengambilan keputusan terdiri dari objektif dan subjektif, yaitu:

a. Pengambilan keputusan objektif

Pendekatan objektif bersifat logis dan sistematis. Pendekatan ini dilakukan langkah demi langkah (*step by step*). Asumsi dalam pendekatan ini adalah

- 1) Memiliki waktu untuk mengikuti setiap langkah dalam proses pengambilan keputusan secara sistematis.
- 2) Tersedia informasi lengkap dan akurat.
- 3) Memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan yang dianggap terbaik.

b. Pengambilan keputusan subjektif

Berbeda dengan pengambilan keputusan objektif yang didasarkan pada informasi yang logis, lengkap dan akurat. Pengambilan keputusan

²²*Ibid.*, hlm. 184.

subjektif didasarkan pada institusi, pengalaman dan informasi yang tidak lengkap.²³

4. Proses Pengambilan Keputusan

Pembuatan keputusan muncul sebagai reaksi atas sebuah masalah. Artinya, ada ketidaksesuaian antara perkara saat ini dan keadaan yang diinginkan, yang membutuhkan pertimbangan untuk membuat beberapa tindakan alternatif.²⁴

Proses pengambilan keputusan yang spesifik terdiri dari urutan kejadian berikut:²⁵

a. Pengenalan masalah

Proses yang diawali saat nasabah menyadari adanya masalah kebutuhan. Nasabah menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dengan kondisi yang diinginkannya.

b. Pencarian informasi

Seorang nasabah yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. Secara umum nasabah menerima informasi terbanyak dari suatu produk dari sumber-sumber komersial yaitu sumber-sumber yang didominasi oleh para pemasar. Pada sisi lain, informasi yang paling efektif justru berasal dari sumber-sumber pribadi. Setiap sumber informasi melaksanakan suatu fungsi yang agak berbeda dalam mempengaruhi keputusan nasabah.

²³*Ibid.*, hlm. 186.

²⁴ Stephen P. Robbins-Timothy A. Judge. *Perilaku Organisasi* (Jakarta, Salemba 4, 2008), hlm. 188.

²⁵ Nugraha J. setiadi. *Perilaku Konsumen* (Jakarta: Kencana. 2008), hlm. 16.

c. Evaluasi alternatif

Ternyata tidak ada proses evaluasi yang sederhana dan tunggal yang digunakan oleh nasabah dan tunggal yang digunakan oleh nasabah pada seluruh situasi. Ada beberapa proses evaluasi keputusan. Kebanyakan model dari proses evaluasi nasabah sekarang bersifat kognitif yaitu memandang nasabah sebagai pembentuk penilaian terhadap produk terutama berdasarkan pada pertimbangan yang sadar dan rasional.

d. Keputusan nasabah.

Pada tahap evaluasi, nasabah membentuk preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi tujuan dan keputusan nasabah. Faktor yang pertama, adalah sikap orang lain, sejauhmana sikap orang lain akan mengurangi alternatif pilihan seseorang akan tergantung pada dua hal:

- 1) Intensitas sikap negatif orang lain tersebut terhadap alternatif pilihan nasabah.
- 2) Motivasi nasabah untuk menuruti keinginan orang lain tersebut.

Semakin tinggi intensitas sikap negatif orang lain tersebut akan semakin dekat hubungan orang tersebut dengan nasabah, maka semakin besar kemungkinan nasabah menyesuaikan tujuan nasabahnya.

Peran seseorang dalam pengambilan keputusan terhadap produk perlu diketahui oleh marketer karena diantara mereka terkadang menjadi

faktor pendorong yang sangat kuat bagi pengambilan keputusan.

Sejumlah orang yang memiliki keterlibatan dalam keputusan yaitu:

- 1) *Initiator* yaitu orang yang pertama kali menyadari adanya kebutuhan yang belum terpenuhi dan berinisiatif mengusulkan untuk menggunakan suatu produk tertentu.
- 2) *Influencer* yaitu orang yang sering berperan sebagai pemberi pengaruh karena pandangan dan nasihatnya mempengaruhi keputusan.
- 3) *Decider* yaitu orang berperan sebagai pengambilan keputusan dalam menekankan apakah produk jadi digunakan dan produk apa yang akan digunakan.
- 4) *Buyer* yaitu orang-orang yang melakukannya secara aktual.
- 5) *User* yaitu orang yang mengkonsumsi atau menggunakan produk.²⁶

Sementara itu, Gibson mengemukakan proses pengambilan keputusan yang dapat diterapkan untuk menangani tipe keputusan diprogram maupun yang tidak diprogram.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai bidang pegadaian pernah dilakukan oleh peneliti pendahulu, sehingga dalam hal ini peneliti bukan satu-satunya peneliti yang pernah mengungkap masalah tersebut. Maksud dikemukakannya hasil penelitian terdahulu adalah untuk mendukung hipotesis dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu dan hasil-hasilnya adalah sebagai berikut;

²⁶Ali Hasan. *Marketing Bank Syariah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 64-65.

Penelitian Heny Putri Ratna Dewi yang berjudul “Analisis Tingkat Bunga, Besarnya Nilai Taksiran Barang Jaminan dan Jaminan Kredit Yang Disalurkan Pada Perum Pegadaian” yang dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Kotalama Malang tahun 2003, dilaksanakan dengan metode kualitatif menggunakan metode wawancara terhadap 12 responden yang dipilih secara acak, dengan kesimpulan bahwa besarnya nilai taksiran berpengaruh terhadap jumlah kredit yang disalurkan.

Hamzah Gufron di dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Produk Qardh dengan Gadai Emas di PT. Bank Sumut Cabang Medan” menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan yang terdiri dari faktor promosi (X1), faktor harga taksiran barang (X2), faktor prosedur pencairan barang (X3) dan minat nasabah (Y).

Pada penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Taksiran Produk Rahn Terhadap Keputusan Gadai Oleh Nasabah Pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan”, yang akan diteliti bahwa taksiran produk *rahn*(berlian) berpengaruh terhadap keputusan gadai oleh nasabah pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan.

E. Kerangka Berpikir

Jasa taksiran adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai harta benda miliknya.²⁷ Dengan biaya yang relatif ringan,

²⁷Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Yogyakarta: Salemba Empat, 2006), hlm.

masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya setelah lebih dulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman. Kepastian nilai atau kualitas suatu barang. Misalnya kualitas batu permata, dapat memberikan rasa aman dan rasa lebih pasti bahwa barang tersebut benar-benar mempunyai nilai investasi yang tinggi.

Sementara proses pengambilan keputusan yang rumit sering melibatkan beberapa keputusan. Suatu keputusan melibatkan pilihan antara dua atau lebih alternatif tindakan (atau perilaku). Keputusan selalu mensyaratkan pilihan diantara beberapa perilaku yang berbeda. Seperti ditunjukkan dalam model pengambilan keputusan, semua aspek pengaruh dan kognisi dilibatkan dilibatkan dalam pengambilan keputusan nasabah, termasuk pengetahuan, arti, kepercayaan yang diaktifkan dari ingatan serta proses perhatian dan pemahaman yang terlibat dalam penerjemahan informasi baru di lingkungan. Akan tetapi, inti dari pengambilan keputusan konsumen (*consumer decision making*) adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu diantaranya. Hasil dari proses pengintegrasian ini adalah suatu pilihan (*choice*) yang disajikan secara kognitif sebagai keinginan berperilaku.

F. Hipotesis

Berdasarkan teori, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Ada beberapa kriteria dalam menentukan produk *rahn* (berlian) yang dapat ditaksir pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan.
2. Adanya pengaruh taksiran produk *rahn*(berlian) terhadap keputusan gadai oleh nasabah pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan”

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Unit Pegadaian Syariah Sadabuan, Padangsidempuan yang beralamat di Jl. Merdeka No.454 E. Sedangkan pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan mulai dari November 2013 sampai dengan selesai. Waktu yang ditetapkan ini dipergunakan dalam rangka pengambilan data sampai kepada pengolahan data hasil penelitian, kemudian pembuatan laporan penelitian.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini apa bila ditinjau dari segi pendekatan analisis, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistik.¹

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.² Disamping itu juga, Haddari Nawawi mengutip pendapat S. Margono bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan. Gejala atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.³ Sementara Mardalis menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, bahwa yang

¹Syaifuddin Azwar. *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 5.

²Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 102.

³*Ibid.*, hlm 104.

dimaksud dengan populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel.⁴ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa populasi adalah seluruh subjek yang diteliti.

Table 3.1

Jumlah Populasi Penelitian

No	JenisPopulasi	Jumlah
1	Nasabah yang menggadai	404 orang
2	Penaksir	1 orang
Jumlah		405 orang

Menurut Mardalis, sampel adalah “sebagian atau wakil populasi yang diteliti”.⁵ Sebagaimana disebutkan Suharsimi Arikunto bahwa “apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besarnya dapat diambil (antara 10-15% atau 20-25%) atau lebih tergantung pada waktu dan tenaga dan dana.”⁶

Untuk memperoleh sampel peneliti menggunakan rumus sesuai pendekatan statistik menurut Slovin:⁷

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

⁴Mardalis. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 53.

⁵*Ibid.*

⁶Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 120.

⁷Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian* (Jakarta; Kencana, 2010), hlm 125.

Dimana:

n = Ukuran Sampel

N = UkuranPopulasi

e = Persentase kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat diinginkan untuk kesalahannya sekitar 10%

$$n = \frac{405}{1 + 405 \times (10\%)^2}$$

$$n = \frac{405}{1 + 405 \times 0,01}$$

$$n = \frac{405}{5,05}$$

$$n = 80,19$$

Jadi, dengan populasi 405 peneliti memperoleh sampel menurut Slovin, maka peneliti memperoleh sampel dengan jumlah 80 orang.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu taksiran produk *rahn* sebagai variabel bebas dan keputusan gadai oleh nasabah sebagai variabel terikat. Agar penelitian ini dapat mencapai baik, maka harus dicari data-data yang berhubungan dengan kedua variabel ini.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka analisis terhadap kedua variabel di atas, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.⁸ Dalam hal observasi, peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari Unit Pegadaian Syariah tentang taksiran barang gadai (berlian). Dari data yang diperoleh, peneliti mengklasifikasikan data tersebut dengan menggunakan skala nominal dengan mengklasifikasikan objek, individu dan kelompok.⁹ Dalam mengidentifikasi hal ini digunakan angka-angka sebagai symbol atau label yaitu pada variabel X (taksiran produk *rahn*), golongan A diberi symbol angka 0 dan golongan B diberi symbol angka 1. Sementara pada variabel Y (keputusan nasabah), nasabah yang melakukan gadai diberi symbol angka 1 dan nasabah yang tidak melakukan gadai diberi angka 0.

b. Wawancara

Wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti yaitu penaksir pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan.

E. Analisis Data

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, dilakukan pengujian secara kuantitatif guna menghitung apakah terdapat pengaruh dari taksiran produk *Rahn* terhadap keputusan gadai oleh nasabah. Pengujian hipotesis tersebut dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik sebagai alat hitung antara lain:

⁸*Ibid.*, hlm 140.

⁹*Ibid.*, hlm.125.

1. Analisis Regresi

Merupakan suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel tidak bebas (Y) dengan variabel bebas (X) dan sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau dugaannya.¹⁰ Namun analisis data yang digunakan adalah regresi berganda.

Persamaannya adalah:

$$Y' = a + bX$$

Dengan rumusan:

$$b = \frac{n (\sum xy) - (\sum x) (\sum y)}{n (\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$a = \frac{(\sum y) (\sum x^2) - (\sum x) (\sum xy)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \quad \text{atau} \quad a = \frac{\sum y}{n} - b \frac{\sum x}{n}$$

dimana:

b = koefisien regresi

a = koefisien *intercept*

$\sum x$ = jumlah pengamatan variabel x

$\sum y$ = jumlah pengamatan variabel y

$\sum xy$ = jumlah hasil perkalian variabel x dan y

$(\sum x^2)$ = jumlah kuadrat dari pengamatan variabel x

$(\sum x)^2$ = jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel x

2. Analisis Korelasi (R)

¹⁰ AgusIrianto. *Statistik: Konsep Dasar, Aplikasi dan Pengembangannya* (Jakarta: Kencana), 158-159.

Merupakan teknik yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel, rumusnya adalah:¹¹

$$R_{xy} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n(\sum x^2) - (\sum x)^2)(n(\sum y^2) - (\sum y)^2)}}$$

Dimana:

R = Koefisien korelasi

$\sum X$ = Jumlah pengamatan variabel X

$\sum Y$ = Jumlah pengamatan variabel Y

$\sum XY$ = Jumlah hasil perkalian variabel X dan Y

$(\sum X^2)$ = Jumlah kuadrat dari pengamatan variabel X

$(\sum X)^2$ = Jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel X

$(\sum Y^2)$ = Jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y

$(\sum Y)^2$ = Jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel Y

n = Jumlah pengamatan X dan Y

Kemudian dari hasil perhitungan di atas digunakan tabel berikut untuk mengetahui tingkat korelasinya:

Tabel 3.2

¹¹Sugiyono. *Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 228.

Interpretasi Nilai R

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2008 : 148)

- a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X (taksiran produk *rahn*) dan variabel Y (keputusan gadai oleh nasabah), maka dapat dihitung dengan menggunakan analisis koefisien determinasi. Semakin besar koefisien determinasi (Kd) menunjukkan semakin baik kemampuan variabel X menerangkan variabel Y. Rumusnya adalah :

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Dimana ;

Kd = Koefisien determinasi

R^2 = Jumlah kuadrat dari koefisien korelasi

- b. Penetapan Tingkat Signifikansi atau Taraf Nyata (α)

Selama pengujian dilakukan, maka terlebih dahulu harus ditentukan taraf signifikan atau taraf nyata. Hal ini dilakukan untuk membuat suatu rencana pengujian agar dapat diketahui batas-batas untuk menentukan pilihan antara H_0 dan H_a . Taraf nyata yang dipilih adalah $\alpha =$

5% (0,05). Angka ini dipilih karena sudah sering digunakan dalam penelitian.

c. Uji Signifikansi

Uji signifikansi dilakukan untuk menguji apakah besar atau kuatnya hubungan antara variabel yang diuji skama dengan nol. Uji signifikansi dilakukan dengan taraf nyata $\alpha = 5\%$ (0,05) dan derajat bebas (df = n-2).

Rumusnya adalah

$$t = \frac{R \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - R^2}}$$

Dimana:

t = nilai t_{hitung}

R = nilai koefisien korelasi

R^2 = jumlah kuadrat dari koefisien korelasi

n = jumlah data pengamatan

Adapun kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan hasil perhitungan uji-t (t_{hitung}) dengan t_{tabel} dengan keputusan yang dapat diambil adalah :

- 1) H_0 ditolak, H_a diterima jika $t_{hitung} >$ dari t_{tabel}
- 2) H_0 diterima, H_a diterima jika $t_{hitung} \leq$ dari t_{tabel}

Keterangan:

- 1) $H_0 : \rho = 0$, taksiran produk *rahn* tidak berpengaruh terhadap keputusan gadai oleh nasabah.
- 2) $H_a : \rho \neq 0$, taksiran produk *rahn* berpengaruh terhadap keputusan gadai oleh nasabah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Berdirinya Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidimpuan

Mayoritas penduduk di kota Padangsidimpuan berasal dari suku Batak Mandailing, selebihnya terdapat suku Batak Toba, Minang, Jawa dan suku lainnya. Masyarakat Padangsidimpuan banyak yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, pedagang dan hanya sebagian kecil yang bekerja di kantor-kantor Perbankan dan Perkantoran Swasta lainnya. Hal ini di karenakan masih sedikitnya perbankan dan perusahaan swasta yang membuka kantornya di kota Padangsidimpuan sehingga masyarakat Padangsidimpuan lebih banyak yang mengharapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil daripada profesi lainnya. Hal ini disebabkan karena apabila seseorang bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil akan menjadi suatu kebanggaan bagi masyarakat Padangsidimpuan, akan tetapi tidak sedikit masyarakat Padangsidimpuan yang memilih menjadi seorang pedagang, sehingga aktivitas perdagangan di kota Padangsidimpuan ramai.

Seperti lumrahnya aktivitas perdagangan yang ada, di kota Padangsidimpuan juga lebih di dominasi oleh dagangan kebutuhan pokok rumah tangga baru setelah itu dagangan konsumtif dan komersil, seperti halnya perhiasan, dimana emas dan berlian menjadi perhiasan favorit bagi masyarakat Padangsidimpuan.

Di kalangan masyarakat Padangsidempuan emas dan berlian adalah salah satu perhiasan yang sangat di banggakan dan di dambakan. Status sosial masyarakat di kota Padangsidempuan di tentukan oleh seberapa besar berlian yang di pergunakan dipakai. Jadi tidak heran jika para wanita khususnya ibu-ibu rumah tangga pasti memiliki berlian sebagai perhiasan yang di pergunakan sehari-hari. Berlian merupakan perhiasan yang banyak disukai dikarenakan berharga/ bernilai yang memiliki tiga sifat khas yaitu indah, tahan lama dan langka, sesuai dengan permintaan pasar, tradisi, serta mudah untuk dibawa-bawa.

Dengan banyaknya perhiasan baik berlian yang dimiliki oleh masyarakat di kota Padangsidempuan dan sekitarnya maka pada tahun 1998 PT Pegadaian (Persero) membuka cabang di kota Padangsidempuan. Kehadiran PT Pegadaian (Persero) di tengah-tengah masyarakat Padangsidempuan benar-benar dapat membantu mengatasi masalah keuangan yang sedang dialami oleh masyarakat Padangsidempuan. Hal ini di buktikan dengan pernyataan dari nasabah dan ramainya jumlah nasabah yang datang menggadai di CPP Padangsidempuan, rata-rata jumlah nasabah setiap harinya mencapai enam puluh nasabah yang datang baik nasabah yang menggadai, memperpanjang ataupun menebus.

Cabang Pegadaian Pembantu Padangsidempuan memiliki enam UPC pembantu diantaranya UPC Anugrah Plaza, UPC Padang Matinggi, UPC Batang Toru, UPC Panyabungan, UPC Gunung Tua dan UPC Natal. Dan di kota padangsidempuan sendiri pada saat ini juga telah hadir CPS

Padangsidempuan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kantor Cabang Pegadaian Pembantu Padangsidempuan dan hanya sekitar 350 meter dari UPC Anugrah Plaza. Masyarakat kota Padangsidempuan pada saat ini sudah tidak asing lagi dengan Pegadaian hal ini dikarenakan pegadaian sudah menjadi tempat untuk mengatasi masalah keuangan yang sedang dialami oleh masyarakat Padangsidempuan. Dengan berkembangnya, maka muncullah Unit Pegadaian Syariah Sadabuan yang merupakan anak dari Cabang Pegadaian Syariah Padangsidempuan satu-satunya yang didirikan pada tanggal 1 April 2009.¹ Sehingga dengan didirikannya Unit Pegadaian Syariah Sadabuan mempermudah nasabah yang ada disekitar Sadabuan, Jalan Merdeka, dan Daerah Parsalakan untuk melakukan gadai dalam memperoleh dana dengan cepat, mudah, dan aman serta lebih mengefisienkan waktu.

Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Mesjid Al-Manar.
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Yayasan Perguruan Swasta Sariputra.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Merdeka.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Willian Iskandar.

¹Agung Wicaksono, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan wawancara di Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan, Senin, 2 Juni 2014.

2. Visi, Misi, dan Slogan Pegadaian Syariah

a. Visi Pegadaian Syariah

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

b. Misi Pegadaian Syariah

Untuk mencapai visi pegadaian syariah, maka yang menjadi misi dari pegadaian syariah yaitu:

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

c. Slogan Pegadaian Syariah

Untuk menambah semangat kerja seluruh pegawainya, Perum Pegadaian mempunyai slogan yang dipegang teguh, yaitu

MENGATASI MASALAH TANPA MASALAH

Slogan ini mencerminkan ciri utama pelayanan pegadaian, yaitu :

- 1) Mengatasi masalah keuangan atau kebutuhan dana dalam pelayanan dalam waktu yang relatif singkat.
- 2) Tidak menuntut persyaratan administrasi yang menyulitkan.

Slogan hanya digunakan untuk keperluan yang bersifat promosi seperti yang dipakai dalam media iklan, brosur, spanduk dan lain sebagainya. Selain itu slogan atau semboyan tidak digunakan dalam keperluan resmi atau dinas seperti kop surat, kartu nama, papan nama kantor, amplop dinas dan sebagainya.

3. Tujuan dan Budaya Pegadaian Syariah

a. Tujuan Pegadaian Syariah

Sifat usaha Pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum, dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Oleh karena itu, Pegadaian memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman/pembiayaan atas dasar hukum gadai.
- 2) Untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi.
- 3) Mencegah praktik pegadaian gelap dan pinjaman yang tidak wajar.

b. Budaya Pegadaian Syariah

Budaya perusahaan diaktualisasikan dalam bentuk simbol / maskot si "INTAN".

Adapun makna dari bentuk simbol atau maskot si "INTAN" yang terdiri dari:

- 1) Inovatif, dimana insan pegadaian harus berinisiatif, kreatif, produktif dan adaktif. Berorientasi pada solusi bisnis.
- 2) Nilai Moral Tinggi, insan pegadaian harus taat beribadah, jujur dan berfikir positif.
- 3) Terampil, insan pegadaian harus kompeten dibidang tugasnya dan selalu mengembangkan diri.
- 4) Adi Layanan, insan pegadaian harus peka, cepat tanggap, empatik, santun dan ramah.
- 5) Nuansa Citra, bangga sebagai insan pegadaian dan bertanggung jawab atas asset dan reputasi perusahaan.

Makna yang terkandung dalam maskot SI "INTAN". Kepala berbentuk berlian memberi makna bahwa Pegadaian mengenal batu intan sudah puluhan tahun, Intan tidak lebih dari sebuah bongkahan batu yang diciptakan alam dalam suatu proses beratus tahun lamanya. Kekerasannya menjadikan dia tidak dapat tergores dari benda lain. Tetapi dia juga dapat dibentuk menjadi batu yang sangat cemerlang (*brilliant*). Dengan kecemerlangan itulah kemudian dia disebut berlian.

Karakteristik batu intan itu diharapkan terdapat juga pada setiap insan pegadaian.

Sikap tubuh dengan tangan terbuka dan tersenyum memberi makna sikap seorang pelayan yang selalu siap memberikan pelayanan prima kepada siapa saja. Rompi warna hijau bermakna memberi keteduhan sebagai insan pegadaian.

4. Keadaan Pegawai Pegadaian Syariah

Pegawai merupakan salah satu bagian penting dalam perusahaan. Karena itu pegawai harus dapat berperan dan menempatkan dirinya sebagai tenaga professional yang bertugas memberikan pelayanan kepada nasabah-nasabah perusahaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan tersebut terdapat 6 orang pegawai yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Adapun data yang diperoleh penulis yaitu sebagai berikut:²

a. Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sadabuan

Nama : Agung Wicaksono, A.Md

NIK : P.85094926

Umur : 29 Tahun

Pendidikan : D3

² Agung Wicaksono, Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan wawancara di Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan, Rabu, 23 April 2014

b. Penaksir

Nama : Sayuti Nur Nasution, S.Sos

NIK : P.86137643

Umur : 28 Tahun

Pendidikan : S1

c. Kasir

Nama : Masdawiyah, S.Pd

NIK : Q.01417

Umur : 27 Tahun

Pendidikan : S1

d. Security

1) Nama : Akhiruddin

Umur : 29 Tahun

Pendidikan : SMA

2) Nama : Jefri Supandi

Umur : 24 Tahun

Pendidikan : SMA

3) Nama : Borkat Tambunan

Umur : 34 Tahun

Pendidikan : SMA

B. Kriteria Produk *Rahn* (Berlian)

Batu permata adalah batu mulia yang dijadikan sebagai pelengkap suatu perhiasan. Perubahan batu mulia menjadi batu permata melalui proses pengolahan, artinya dibentuk, diasah, & dipoles menjadi permata.

Permata merupakan *diamond* terbentuk dari carbon sekitar 4M tahun dan suhu bumi 3000° C dalam kedalaman bumi 250 KM kemudian terjadi kristalisasi dalam bentuk kubus yang mempunyai struktur yang teratur.

Sedangkan terjadinya warna karena adanya unsur nitrogen yang mencemari/memasuki carbon pada saat kristalisasi maka akan terjadi warna kuning, warna biru dipengaruhi oleh boron, coklat dan merah karena susunan atom yang dirusak secara alami.

Sementara dalam menentukan kriteria produk *rahn* (berlian) yang dapat digadai, ada 4 hal yang paling utama dalam menentukan kualitas berlian, yang disebut dengan *Four C'S* yaitu:

1. *Clarity* (Kejernihan)

Dengan menentukan nilai kejernihan dengan melihat faktor-faktor besar, jumlah, letak, warna (kontras) dari cacatnya. Kejernihan sangat berpengaruh terhadap nilai dan harga berlian, oleh karena itu harus ditentukan secara seksama.

2. *Colour* (Warna)

Menilai warna adalah dengan cara menentukan besarnya variasi warna dari sebuah berlian bila dibandingkan dengan berlian yang tidak berwarna (*colorless*). Umumnya berlian mempunyai warna yang bersemu

kuning, coklat, abu-abu. Terkecuali adalah berlian dengan warna fancy. Langkah-langkah dalam menilai warna berlian yaitu dengan membersihkan berlian, menggunakan lampu neon, dan menggunakan layar/kertas yang putih.

3. *Cut* (Gosokan)

Termasuk dalam hal ini adalah proporsi dan irisan/potongan dari sebuah berlian berbentuk bulat, oval, marquise dll. Menilai proporsi berdasarkan atas sudut-sudut yang tepat, ukuran tafel dan kulet, maupun keseluruhan ukuran dari berlian tersebut. Penilaian irisan/potongan didasarkan pada kecermatan dan ketelitian dalam pemeriksaannya.

4. *Carat*

Carat merupakan satuan ukuran besar untuk berlian yang sama dengan 0,2 gram. *Carat weight* (berat) merupakan ukuran semakin besar berlian semakin tinggi nilainya karena kelangkaannya

C. Proses Taksiran Produk *Rahn* (Berlian)

Dalam proses taksiran, setelah nasabah menyerahkan barang yang akan digadai kepada penaksir, maka ada beberapa hal yang dilakukan oleh penaksir yaitu:

1. Melakukan gosokan

Melakukan gosokan terhadap berlian untuk mendapatkan kecermerlangan yang maksimal, besarnya sudut mahkota harus mempunyai perbandingan tertentu, pengaruh terhadap jalannya sinar, pembiasan, pemantulan dan mengetahui tebal berlian.

2. Melakukan uji berlian

Melakukan uji berlian dengan alat:

- a. *Diamond selector* yaitu alat uji untuk daya hantar panas.
- b. Jarum uji yaitu alat uji untuk kekerasan berlian.
- c. *Loupe* yaitu alat uji untuk melihat/mengetahui cacat, proporsi dan lain-lain.

3. Melakukan perhitungan terhadap barang gadai (berlian)

Dalam melakukan perhitungannya, barang gadai (berlian) harus ditentukan karat dan berat dari jenis perhiasannya, misalnya gelang, cincin, kalung dan lain-lain. Kemudian menghitung jumlah mata berlian pada perhiasan tersebut dan mengkualifikasikan mata berlian sesuai dengan kejernihan, warna, gosokan dan karat.

Cara perhitungannya yaitu:

1. Kualifikasi berlian tersebut dikalikan dengan masing-masing dari mata berlian, kemudian dijumlahkan.
2. Setelah diketahui berat keseluruhan mata berlian, maka berat perhiasan dapat diketahui dengan mengurangkan hasil berat mata berlian.
3. Sehingga barang gadai (berlian) dapat ditaksir.

Contoh Perhitungan Taksiran Berlian

Sebuah gelang dalam 16 karat dengan berat 10 gram dan memiliki 13 mata berlian yang terdiri dari 3 berlian @ 0,20 gram dan 10 berlian @ 0,10 gram.

Kualifikasi 3 berlian J/G/VVS

Kualifikasi 10 berlian O/M/VS

$$\text{Berat berlian} = 3 \times 0,20 \times 0,2 = 0,12 \text{ gram}$$

$$10 \times 0,10 \times 0,2 = 0,2 \text{ gram}$$

$$\text{Berat gelang} = 10 - 0,32 = 9,68 \text{ gram}$$

$$\text{Taksiran emas} = 16/24 \times 450.000 \times 10/9,68 = \text{Rp } 2.904.000,-$$

$$\text{J/G/VVS} = 3 \times 5,79 \times 150.000 = \text{Rp } 2.625.500,-$$

$$\text{O/M/VS} = 10 \times 0,70 \times 150.000 = \text{Rp } 1.050.000,-$$

$$\text{Taksiran gelang} = 2.904.000 + 2.625.500 + 1.050.000 = \text{Rp } 6.559.500,-$$

$$\text{Uang Pinjaman} = 6.559.500 \times 92\% = \text{Rp } 6.100.000,-$$

D. Analisis Variabel Penelitian

Dalam analisis data kuantitatif yang dilakukan peneliti pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan peneliti menggunakan skala nominal pada data yang diperoleh dalam tahun 2013 mengklasifikasikan setiap objek, individual dan kelompok dalam setiap variabel dengan simbol angka 1 dan angka 0. Adapun data yang diperoleh pada setiap variabel X dan variabel Y yaitu:

Tabel 4.1

Nilai Variabel Taksiran Produk *Rahn* (X) dan Variabel Keputusan Nasabah (Y) Pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan Tahun 2013

No	X	Y
1	1	1
2	1	0

3	1	1
4	1	0
5	1	1
6	1	0
7	1	1
8	1	0
9	1	1
10	1	1
11	1	0
12	1	1
13	1	0
14	1	0
15	1	1
16	1	0
17	1	1
18	1	1
19	1	1
20	1	0
21	1	0
22	1	1
23	1	0
24	1	1

25	1	1
26	1	1
27	1	1
28	1	1
29	1	0
30	1	1
31	1	1
32	1	0
33	1	1
34	1	1
35	1	1
36	1	1
37	1	0
38	1	1
39	1	1
40	1	0
41	1	1
42	1	1
43	1	0
44	1	1
45	1	1
46	1	1

47	1	1
48	1	1
49	1	1
50	0	1
51	0	0
52	0	0
53	0	0
54	0	0
55	0	0
56	0	0
57	0	0
58	0	0
59	0	0
60	0	0
61	0	0
62	0	0
63	0	0
64	0	0
65	0	0
66	0	0
67	0	0
68	0	0

69	0	0
70	0	0
71	0	0
72	0	0
73	0	0
74	0	0
75	0	0
76	0	0
77	0	0
78	0	0
79	0	0
80	0	0
Jumlah	49	35

Sumber: hasil penelitian diolah 2014

Pada tabel di atas, dalam 405 populasi dengan sampel 80 terdapat pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan, produk *rahn* yang ditaksir (variabel X) dari 80 sampel tersebut terdapat 49 pada golongan B dan 31 pada golongan A. Sementara pada keputusan nasabah dari 80 sampel, terdapat 35 nasabah dengan keputusan ya dalam menggadai dan 45 nasabah yang tidak menggadai.

1. Taksiran Produk *Rahn*

Taksiran produk *rahn* merupakan taksiran terhadap barang nasabah yang dijadikan sebagai jaminan. Namun, produk *rahn* yang dibahas dalam

penelitian ini adalah berlian. Dalam taksiran produk *rahn* (berlian) sesuai hasil data tahun 2013 yang diperoleh peneliti terdapat 2 golongan pada produk *rahn* (berlian) yaitu pada golongan A (Rp 50.000,00 – Rp 500.000,00) dan golongan B (Rp 550.000,00 – 5.000.000,-).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.2

**Tabel Distribusi Frekuensi Taksiran Produk *Rahn* (Berlian)
Pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan Tahun 2013**


Golongan	Frekuensi	Frekuensi Relatif %
A	31	38,75%
B	49	61,25%
C	-	-
D	-	-
Jumlah	80	100%

Sumber: hasil penelitian diolah 2014

Untuk mempermudah dan memperjelas data taksiran yang diperoleh pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan dari tabel di atas, maka dibuatlah histogram taksiran produk *rahn* (berlian).

Gambar 4.1

**Histogram Taksiran Produk *Rahn* (Berlian)
Pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan 2013**



Sumber: hasil penelitian diolah 2014

Dari histogram di atas dapat diketahui bahwa jumlah taksiran terhadap barang jaminan nasabah (berlian) terdapat 38,75% pada golongan A dan 61,25% pada golongan B. Sementara pada golongan C dan D tidak ada taksiran. Taksiran pada golongan C dan D sangat jarang terjadi disebabkan rendahnya nilai jual terhadap berlian meskipun memiliki nilai beli yang tinggi.

2. Keputusan Gadai Oleh Nasabah

Keputusan nasabah merupakan keputusan akhir setelah barang jaminan (berlian) ditaksir oleh penaksir yang telah dikualifikasikan sesuai dengan kriteria produk *rahn* (berlian) yang dapat diterima sebagai jaminan pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan.

Dari data yang diperoleh peneliti dari Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan, keputusan gadai oleh nasabah dari 80 yang dijadikan sampel dengan menggunakan skala nominal dengan angka- angka yang dijadikan sebagai simbol dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3

**Tabel Keputusan Gadai Oleh Nasabah Pada Unit Pegadaian Syariah
Sadabuan Padangsidempuan Tahun 2013**

Keputusan Gadai Oleh Nasabah	Frekuensi	Frekuensi Relatif %
Ya	35	43,75%
Tidak	45	56,25%
Jumlah	80	100%


Sumber: hasil penelitian diolah 2014

Untuk mempermudah dan memperjelas data keputusan gadai oleh nasabah yang diperoleh pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan dari tabel di atas, maka dibuatlah histogram keputusan gadai oleh nasabah.

Gambar 4.2

Histogram Keputusan Gadai Oleh Nasabah

Pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan 2013



Sumber: hasil penelitian diolah 2014

Dari histogram di atas, dapat diketahui terdapat 43,25% nasabah yang melakukan gadai dan 56,75% nasabah yang tidak melakukan gadai

pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan. Hal ini disebabkan keputusan nasabah yang terhadap barang jaminan yang ditaksir telah diklasifikasi sesuai dengan kriteria produk *rahn* (berlian) yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan dalam memperoleh uang pinjaman.

3. Analisis Statistik

Dari data taksiran produk *rahn* sebagai variabel X dan keputusan gadai oleh nasabah sebagai variabel Y yang diperoleh pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan menggunakan rumus Chi Kuadrat.

Tabel 4.4

Tabel Taksiran Produk *Rahn* (Berlian) Terhadap Keputusan Gadai oleh Nasabah Pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan Tahun 2013

No	X	Y	X ²	Y ²	XY
1	1	1	1	1	1
2	1	0	1	0	0
3	1	1	1	1	1
4	1	0	1	0	0
5	1	1	1	1	1
6	1	0	1	0	0
7	1	1	1	1	1
8	1	0	1	0	0
9	1	1	1	1	1

10	1	1	1	1	1
11	1	0	1	0	0
12	1	1	1	1	1
13	1	0	1	0	0
14	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1
16	1	0	1	0	0
17	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1
20	1	0	1	0	0
21	1	0	1	0	0
22	1	1	1	1	1
23	1	0	1	0	0
24	1	1	1	1	1
25	1	1	1	1	1
26	1	1	1	1	1
27	1	1	1	1	1
28	1	1	1	1	1
29	1	0	1	0	0
30	1	1	1	1	1
31	1	1	1	1	1

32	1	0	1	0	0
33	1	1	1	1	1
34	1	1	1	1	1
35	1	1	1	1	1
36	1	1	1	1	1
37	1	0	1	0	0
38	1	1	1	1	1
39	1	1	1	1	1
40	1	0	1	0	0
41	1	1	1	1	1
42	1	1	1	1	1
43	1	0	1	0	0
44	1	1	1	1	1
45	1	1	1	1	1
46	1	1	1	1	1
47	1	1	1	1	1
48	1	1	1	1	1
49	1	1	1	1	1
50	0	1	0	1	0
51	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0
53	0	0	0	0	0

54	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0

76	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0
79	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0
Jumlah	$\sum X=49$	$\sum Y=35$	$\sum X^2= 49$	$\sum Y^2= 35$	$\sum XY=34$

Sumber: hasil penelitian diolah 2014

Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan, dapat diketahui: $\sum X=49$, $\sum Y=35$, $\sum X^2= 49$, $\sum Y^2= 35$, dan $\sum XY=34$.

Selanjutnya langkah-langkah yang dilakukan untuk menjelaskan mengenai bagaimana taksiran produk *rahn* (variabel X) berpengaruh terhadap keputusan gadai oleh nasabah (variabel Y) adalah dengan menggunakan perhitungan secara manual berdasarkan data variabel X dan variabel Y yang diperoleh dan analisis statistik sebagai berikut:

a. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi linier sederhana adalah salah satu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh taksiran produk *rahn* (X) terhadap keputusan gadai oleh nasabah (Y). Adapun rumus regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Berdasarkan rumus regresi linear di atas sesuai data yang diperoleh dari Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan, maka:

$$b = \frac{n (\sum xy) - (\sum x) (\sum y)}{n (\sum x^2) - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{80 (34) - (49) (35)}{80 (49) - (49)^2}$$

$$b = \frac{2720 - 1715}{3920 - 2401}$$

$$b = \frac{1005}{1519}$$

$$b = 0,66161949$$

$$\mathbf{b = 0,662}$$

$$a = \frac{(\sum y) (\sum x^2) - (\sum x) (\sum xy)}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$a = \frac{(35) (49) - (35) (34)}{80 (49) - (49)^2}$$

$$a = \frac{1715 - 1190}{3920 - 2401}$$

$$a = \frac{525}{1519}$$

$$a = 0,34562212$$

$$\mathbf{a = 0,346}$$

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa persamaan regresi sederhana pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,346 + 0,662X$$

Dari persamaan regresi sederhana tersebut, dapat diketahui bahwa koefisien *intercept* (a) dari persamaan di atas adalah sebesar 0,346 dan koefisien regresi (b) dari persamaan di atas adalah sebesar 0,662. Sehingga, berdasarkan persamaan itu dapat diinterpretasikan koefisien regresi dari variabel independen yaitu setiap kenaikan taksiran produk *rahn* satu kali diduga akan meningkatkan keputusan gadai oleh nasabah sebesar 0,662.

b. Analisis Korelasi

Untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara taksiran produk *rahn* dengan keputusan gadai oleh nasabah, maka nilai *r* maka peneliti menggunakan rumus koefisien korelasi *product moment* sebagai berikut:

$$R_{xy} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n(\sum x^2) - (\sum x)^2)(n(\sum y^2) - (\sum y)^2)}}$$

$$R_{xy} = \frac{80(34) - (49)(35)}{\sqrt{(80(49) - (49)^2)(80(35) - (35)^2)}}$$

$$R_{xy} = \frac{2720 - 1715}{\sqrt{((3920) - (2401))(2800) - (1225)}}$$

$$R_{xy} = \frac{1005}{\sqrt{(1519)(1575)}}$$

$$R_{xy} = \frac{1005}{\sqrt{2392425}}$$

$$R_{xy} = \frac{1005}{1546,747}$$

$$R_{xy} = 0,649750734$$

$$\mathbf{R_{xy} = 0,649}$$

Dengan diperolehnya nilai korelasi atau $r = 0,649$ menunjukkan bahwa terjadi korelasi positif yang searah, artinya jika terjadi peningkatan terhadap taksiran produk *rahn* maka keputusan gadai oleh nasabah juga meningkat. Nilai 0,649 (berada diantara 0,60- 0,799) menunjukkan adanya hubungan antara variabel X dan Y yang kuat, hal ini disesuaikan dengan interpretasi korelasi. Jadi, taksiran produk *rahn* berdasarkan perhitungan tersebut, mempunyai hubungan yang kuat dengan keputusan gadai oleh nasabah pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan.

c. Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui berapa persentase taksiran produk *rahn* dalam pengaruh terhadap keputusan gadai oleh nasabah digunakan koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100 \%$$

$$Kd = (0,649)^2 \times 100 \%$$

$$Kd = 0,421 \times 100 \%$$

$$\mathbf{Kd = 42,1 \%$$

Dari hasil koefisien determinasi di atas, menunjukkan bahwa koefisien determinasi (Kd) sebesar 0,421 atau 42,1%. Jadi,

dapat diketahui bahwa 42,1% perubahan keputusan gadai oleh nasabah disebabkan perubahan taksiran produk *rahn*. Sedangkan 57,9 % sisanya disebabkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian.

d. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji generalisasi (signifikan hasil penelitian) dalam penelitian ini dilakukan tahapan-tahapan uji hipotesis sebagai berikut:

1) Menyatakan Ho dan Ha

Ho : $\rho = 0$, taksiran produk *rahn* tidak berpengaruh terhadap keputusan gadai oleh nasabah.

Ha : $\rho \neq 0$, taksiran produk *rahn* berpengaruh terhadap keputusan gadai oleh nasabah.

2) Penetapan Tingkat Signifikansi

Untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesis, maka dilakukan dengancara pengujian dua pihak dengan tingkat signifikansi sebesar 5 % (0,05). Dengantaraf signifikan $\alpha = 0,05$ dimana $df = n-2$, sehingga $df = n - 2 = 80 - 2 = 78$ dan t_{tabel} yang diperoleh pada tabel distribusi t adalah 1,665.

3) Uji Hipotesis (Uji t)

Untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesis, maka dilakukan dengancara pengukuran menggunakan rumus statistik uji t, yaitu sebagai berikut:

$$t = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$t = \frac{0,649 \sqrt{80-2}}{\sqrt{1-(0,649)^2}}$$

$$t = \frac{0,649 (8,832)}{\sqrt{1-0,421}}$$

$$t = \frac{5,732}{\sqrt{0,579}}$$

$$t = \frac{5,732}{0,761}$$

$$t = 7,5321945$$

$$t = 7,532$$

Dari hasil pengolahan data tersebut diperoleh t hitung sebesar 7,532

4) Menentukan Kriteria Penerimaan Hipotesis

Kriteria penerimaan hipotesis dapat ditentukan dengan membandingkan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang dapat dilihat dibawah ini:

Jika $t_{hitung} >$ dari t_{tabel} , maka H_0 ditolak, H_a diterima

Jika $t_{hitung} <$ dari t_{tabel} , maka H_0 diterima, H_a ditolak

Dari hasil perhitungan diketahui t_{hitung} sebesar 7,532 dan hasil statistik t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% dengan degree offreedom (df) = $n-2 = (80-2) = 78$. Maka diperoleh $t_{tabel} = 1,665$.

Dari hasil perbandingan terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($7,532 > 1,665$). Artinya H₀ ditolak dan H_a diterima, menjelaskan bahwa taksiran produk *rahn* berpengaruh terhadap keputusan gadai oleh nasabah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan tentang Pengaruh Taksiran Produk *Rahn* Terhadap Keputusan Gadai Oleh Nasabah Syariah Pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Produk *rahn* yang dijadikan sebagai jaminan agar dapat ditaksir harus terlebih dahulu ditentukan kriteria dari setiap produk (berlian) tersebut. Adapun kriteria produk *rahn* (berlian) yang dapat ditaksir yaitu disesuaikan dengan *clarity* (kejernihan), *colour* (warna), *cut* (gosokan) dan *carat* (satuan ukuran berat). Dari kriteria tersebut, maka produk *rahn* (berlian) dapat ditaksir sesuai dengan kualitas dari produk *rahn* (berlian). Taksiran tersebut dapat digolongkan yaitu golongan A (50.000,00-500.000), golongan B (550.000,00-5.000.000,00), golongan C (5.100.000-20.000.000,-) dan golongan D (20.100.000-2.000.000.000). Tetapi, dari setiap barang jaminan pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan yang menjadi golongan paling sering adalah golongan A dan B.
2. Berdasarkan hasil regresi, taksiran produk *rahn* memberikan pengaruh positif terhadap keputusan gadai oleh nasabah dengan koefisien sebesar 0,662. Dengan kata lain, bahwa pada setiap taksiran produk *rahn* meningkat, maka tingkat keputusan gadai oleh nasabah adalah sebesar 0,662.

Nilai korelasi atau $r = 0,649$ menunjukkan bahwa terjadi korelasi positif searah, artinya jika terjadi kenaikan taksiran produk *rahn* maka tingkat keputusan nasabah akan meningkat juga. Nilai $0,649$ (berada di antara $0,60 - 0,799$) menunjukkan adanya hubungan antara variabel X dan Y yang kuat. Jadi, taksiran produk *rahn* mempunyai hubungan yang kuat dengan keputusan gadai oleh nasabah pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan.

Dengan membandingkan statistic hitung dengan statistic tabel. Jika statistic $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_a diterima. Sedangkan, jika statistik $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 ditolak. Berdasarkan hasil uji-t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar $7,532$ dan hasil statistik t_{tabel} pada tingkat signifikansi 5% dengan $df = n-2 = 80-2 = 78$, maka diperoleh $t_{tabel} = 1,665$. Dari hasil perbandingan terlihat bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($7,532 > 1,665$) maka, hipotesis yang menyatakan ada pengaruh taksiran produk *rahn* terhadap keputusan gadai oleh nasabah diterima.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sadabuan

Pengelola Unit Pegadaian Syariah Sadabuan sebagai penentu kebijakan terhadap pegadaian. Maka dukungan, pemikiran, masukan, dan partisipasi terhadap pegadaian syariah sangat diharapkan terutama terhadap

taksiran produk *rahn* (berlian) yang berpengaruh dalam keputusan gadai oleh nasabah.

2. Kepada Pegawai Pegadaian Syariah

Karena taksiran produk *rahn* (berlian) memberikan pengaruh terhadap keputusan gadai oleh nasabah. Maka pegawai-pegadaian syariah terutama bagian penaksir agar dapat memberikan taksiran yang sesuai dengan criteria barang jaminan tersebut dan dapat diinformasikan kepada nasabah tentang criteria barang jaminan nasabah. Serta pegawai pegadaian syariah lainnya ikut andil dalam mempromosikan, menginformasikan produk *rahn* (berlian) dan dapat memberikan ide-ide, masukan yang baik untuk pegadaian syariah kedepannya.

3. Kepada Nasabah

Nasabah disarankan agar selalu menggunakan jasa pegadaian syariah, karena selain pelayanannya baik juga menggunakan prinsip syariah yaitu tanpa adanya yang dirugikan maupun merugikan.

4. Kepada Pimpinan Cabang

Pimpinan Cabang supaya lebih memperhatikan kualitas produk-produk yang ditawarkan untuk lebih menarik minat dan perhatian para nasabah dalam menggadaikan perhiasannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Hasan, Ali, *Marketing Bank Syariah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Irianto, Agus, *Statistik: Konsep Dasar, Aplikasi dan Pengembangannya*, Jakarta: Kencana
- Isa, Muhammad, *Diktat Manajemen Pemasaran Bank*, Padangsidempuan: 2012.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Surabaya: Kencana, 2010.
- Karim, Adiwarmanto A, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Penerbit Indeks, 2007.
- Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- M.Habiburrahman, dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kuwais, 2012.

- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; Kencana, 2010.
- Pedoman Operasional Gadai Syariah*.
- Robbins, Stephen P & Robbins-Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi*, Jakarta, Salemba 4, 2008.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.
- Setiadi, Nugraha J, *Perilaku Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta; Salemba Empat, 2006.
- Tjiptono, Fandy dan Anastasia Diana, *Total Quality Management*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001.
- Undang-Undang Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **SISKA ANGRIANI HASIBUAN**
Tempat/Tanggal Lahir : **Padangsidimpuan/ 30 Agustus 1991**
Agama : **Islam**
Anak ke : **3 dari 4 Bersaudara**
Alamat : **Jl. KH. Zubeir Ahmad Gg. Amal No. 02**
Padangsidimpuan

Nama Ayah : **H. BAHARUDDIN HASIBUAN**
Pekerjaan : **PNS**
Nama Ibu : **Hj. NURMAULI PASARIBU**
Pekerjaan : **PNS**
Agama : **Islam**

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 1998-2004 : **SD Negeri No. 200117 Padangsidimpuan**
Tahun 2004-2007 : **SMP Nurul ‘Ilmi Padangsidimpuan**
Tahun 2007-2010 : **SMA Negeri 2 Padangsidimpuan**
Tahun 2010-2014 : **IAIN Padangsidimpuan**

PEDOMAN WAWANCARA

1. Latar belakang didirikannya Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan.
2. Visi, misi dan slogan dari Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan.
3. Tujuan dan budaya Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan.
4. Keadaan pegawai Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan.
5. Kriteria produk *rahn* (berlian) pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan.
6. Proses taksiran produk *rahn* (berlian) pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan.
7. Jumlah rata-rata nasabah yang melakukan gadai pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan.
8. Taksiran tertinggi dan terendah produk *rahn* (berlian) pada Unit Pegadaian Syariah Sadabuan Padangsidempuan.